




PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026



PASANGKAYU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas selesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Renstra ini disusun sebagai kewajiban SKPD untuk menjadi acuan/panduan dalam pelaksanaan Rencana Kerja selama lima tahun ke depan yaitu 2021 – 2026. Kami menyadari bahwa di dalam Renstra ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, ditambahkan, dan disempurnakan, sehingga masukan dan saran dari semua pihak sangat bermanfaat bagi kami.

Demikian Renstra ini kami buat semoga bermanfaat, atas kerja sama dan dukungan dari semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Pasangkayu, 20 September 2021



H. M. ARIFAN LASIBE, S.Sos.M.Si
NIP.196708242000031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber daya SKPD.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI...	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18
3.3 Telaahan Renstra Kementerian terkait, Provinsi dan RTRW	24
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	29
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	34
BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN...	37
BAB VII PENUTUP	40

Latar Belakang

Dengan terjadinya pandemi covid-19 secara global yang melanda semua negara, baik negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Benua Eropa, negara industri maju di Asia maupun negara berkembang menimbulkan penurunan pertumbuhan ekonomi bahkan sampai resesi. Yang paling merasakan dampak pandemi ini adalah , Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Koperasi dan pedagang informal yang bergerak di sektor jasa, di sisi lain UMKM merupakan penyerap tenaga kerja yang terbesar. Hal inilah yang menuntut pemerintah untuk mengambil kebijakan yang strategis dalam menyusun perencanaan penanganan pemulihan UMKM

Berdasarkan Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah bahwa daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan mengacu kepada RPJMD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (1) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (2) Bagaimana mencapainya; dan (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilah dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan koperasi dan usaha kecil menengah serta urusan perdagangan.

Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

- 2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah.
- 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Penimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2001, tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 7 Inpres nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 9 Permendagri 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD,dan RKPD
- 10 Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 11 Kepmendagi Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara ;
- 13 Visi Misi Bupati-Wakil Bupati terpilih Pasangkayu Tahun 2021-2026.
- 14 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Koperasi, UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Pasangkayu
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu.

Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UMKM dan PERDAGANGAN KABUPATEN PASANGKAYU

- II. 1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II..2. Sumber daya Satuan Kerja Perangkat Daerah
- III.3. Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2 Telaah Visi Misi Kepala Daerah
- III 3 Telaah Rentra Kementerian, Provinsi, dan RTEW
- III 4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- IV.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- IV.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

**GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
KOTA PASANGKAYU**

**BAB
II**

Tugas Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, UMKM dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi bidang koperasi, UMKM dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen,

- pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu No. 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian keuangan dan penyusunan program
 2. Sub bagian Kepegawaian dan umum
- c. Bidang koperasi terdiri dari
 1. Seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi
 2. Seksi pembinan koperasi
 3. Seksi kelembagaan koperasi
- d. Bidang usaha mikro kecil dan menengah terdiri dari
 1. Seksi kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah
 2. Seksi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah
 3. Seksi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
- e. Bidang perdagangan terdiri dari ;
 1. Seksi pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan
 2. Seksi bimbingan usaha & sarana perdagangan
 3. Seksi perlindungan konsumen dan kemetrolgian
- f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Mamuju Utara nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara dan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Rinciat Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, terdapat sejumlah 37 pegawai negeri sipil yang terdiri dari pegawai 14 laki-laki dan 23 pegawai perempuan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu terekam pada diagram berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Menurut Pendidikan Tahun 2020 (orang)

No.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan II B	12 Orang
	Golongan II D	2 Orang
2.	Golongan III A	2 Orang
	Golongan III B	9 Orang
	Golongan III C	4 Orang
	Golongan III D	5 Orang
3.	Golongan IV A	2 Orang
	Golongan IV C	1 Orang
Total Jumlah PNS		37 Orang
4.	Tenaga Kontrak	
	b). SK Kepala Dinas	4 Orang

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap,

jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

No.	SARANA & PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1.	Komputer	4	Unit
2.	Meja	4	Unit
3.	Printer	6	Unit
4.	Notebook / Laptop	9	Unit
5.	Kursi	0	Unit
6.	LCD Proyektor	1	Unit
7.	Mesin ketik	1	Unit
8.	AC	8	Unit
9.	Televisi	2	Unit
10.	Telepon	1	Unit
11.	Sound System	0	Unit
12.	Filling Cabinet	0	Unit
13.	Jaringan Internet	1	Unit
14.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
15.	Kendaraan Roda 2	8	Unit
18.	Mesin Absensi (Finger Print)	7	Unit
19.	Ruang Rapat	1	Unit

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabuapten Pasangkayu

Sarana dan prasarana yang tersedia tersebut diatas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu, yaitu :

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab Pasangkayu

Perekonomian di Kabupaten Pasangkayu diukur antara lain berdasarkan besaranPDRB atas dasar harga berlaku. Sektor koperasi, UMKM dan Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah.

Penyelenggaraan pembangunan urusan perdagangan mencakup

perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor impor), penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan serta pembinaan pedagang kakilima dan asongan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu relatif menunjukkan kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016 nilai lapangan usaha perdagangan (atas dasar harga berlaku) Rp 401,22 miliar, pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp.505,86 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kabupaten Pasangkayu.

Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kab Pasangkayu
Tahun 2015-2020

No	Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan		
		PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)	PDRB Total (Miliar Rupiah)	(%)	PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rupiah)	PDRB Total (Miliar Rupiah)	(%)
1.	2016	401,22	8.043,93	4,99	287,12	6.257,31	4,58
2.	2017	434,62	8.812,82	4,93	304,19	6.655,78	4,57
3.	2018	474,84	9.640,52	4,93	322,23	7.006,93	4,59
4.	2019	505,48	10.215,69	5,01	340,95	7.319,25	4,65
5.	2020	505,86	10.013,51	5,05	336,03	7.123,04	4,71

Sumber : BPS Kab Pasangkayu Tahun 2021

Laju pertumbuhan PDRB untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 mengalami penurunan -1,44 persen, dibandingkan tahun 2016 dengan pertumbuhan 5,16 persen. Hal ini disebabkan karena terbatasnya aktifitas perdagangan akibat pandemic covid-19 Pertumbuhan PDRB ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)
Kab Pasangkayu Tahun 2015-2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,27	5,42	5,65	1,90	0,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	9,43	6,71	4,04	5,49	-4,39
3.	Industri Pengolahan	-2,91	8,15	4,20	4,99	-4,14
4.	Pengadaan Listrik dan gas	24,24	23,51	9,07	14,66	6,20
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,59	13,77	8,18	9,75	1,76
6.	Konstruksi	16,73	6,65	5,36	8,06	-12,98
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,16	5,94	5,93	5,81	-1,44
8.	Transportasi dan Pergudangan	-0,19	4,83	6,34	6,75	-4,36
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15	2,34	6,69	10,12	-7,04
10.	Informasi dan Komunikasi	11,76	9,36	6,97	15,90	7,16
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,02	11,41	4,55	17,57	12,67
12.	Real Estate	4,24	4,46	6,27	7,95	3,15
13.	Jasa Perusahaan	4,60	5,14	2,09	7,62	-6,40
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	24,47	2,96	6,84	5,64	-7,09
15.	Jasa Pendidikan	12,50	7,62	4,03	8,70	-6,80
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,18	6,20	7,24	4,34	3,80
17.	Jasa Lainnya	8,65	7,85	5,17	12,90	-2,84
Produk Domestik Regional Bruto		4,03	6,37	5,28	4,46	-2,68

Sumber : BPS Kab Pasangkayu Tahun 2020.

SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah salah satu prasyarat untuk mendirikan suatu usaha. Semakin banyak orang yang mengajukan SIUP berarti semakin banyak orang yang terjun menjadi pengusaha. Menurut tabel 2.10 yaitu tabel perkembangan jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang mendominasi penerbitan SIUP. Sampai pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP berjumlah 534 penerbitan SIUP, angka ini naik dari tahun 2015 sebesar 173 penerbitan SIUP.

Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat maka peran pasar rakyat sangat strategis

dalam mempertemukan para pelaku usaha skala kecil. Dalam dimensi sosio-kultural, pasar rakyat sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam dinamika masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Pasar rakyat menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun seiring perkembangan jaman, muncul pasar yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta. Pasar modern dibangun dan dikelola lebih

modern dengan fasilitas sesuai dengan perkembangan selera masyarakat. Pasar tradisional Kabupaten Pasangkayu berjumlah 30 unit dalam pengelolaannya terpusat di bawah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sedangkan Pedagang Kaki Lima berada 2 lokasi kawasan pedagang kaki lima

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Sarana Perdagangan Kab Pasangkayu
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar Rakyat (Tradisional)	27	30	30	30	30
2	Toko	90	93	95	98	100
3	Kios	212	217	220	226	228
4	Warung	73	75	77	79	80
5	Rumah Makan	5	5	8	10	11
6	Minimarket	2	2	3	3	3

Jumlah koperasi binaan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu terus mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan menurunnya prosentase koperasi aktif dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020. Jika pada tahun 2016 koperasi aktif adalah 68,75 %, maka pada tahun 2020 turun menjadi 39,17%. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh aparat pembina koperasi. Data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif di Kab Pasangkayu
Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah koperasi Aktif	Jumlah Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif (%)
1	2016	88	128	68,75
2	2017	40	134	29,85
3	2018	40	94	42,55
4	2019	38	92	41,30
5	2020	38	97	39,17

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab Pasangkayu tahun 2020

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu terdiri dari sektor perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kabupaten Pasangkayu selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 jumlah UMKM adalah 974, maka pada tahun 2020 jumlah UMKM meningkat menjadi 1.439

Pagu dan realisasi APBD Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Akibat pandemi covid-19 maka terjadipenurunan pagu dan realisasi anggaran yang cukup dalam di tahun 2020. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.13,

Tabel 2.13

Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab Pasangkayu Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	2016	12,554,007,833	12,336,404,621	98.26
2	2017	9.196.047.122	9,129.938.709	99.28
3	2018	4.830.588.029	4.773.387.520	98.81
4	2019	7.905.893.282	7.855.760.092	99.36
5	2020	3,431.697.376	3.225.730.565	93,99

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan	Target dan Capaian Kinerja												
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Capaian indikator Renstra		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			1 15 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Intensitas ketersediaan (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100
			1 15 01 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Intensitas ketersediaan (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100
			1 15 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga (unit)	8	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0,00
			1 15 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Intensitas ketersediaan (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100
			1 15 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke Luar daerah (kali)	30	30	20	30	33	30	35	30	28	30	20	166	100	
			1 15 01 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/ sopir	Jumlah sopir	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	3	60	
			1 15 01 21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah (kali)	45	45	14	45	45	45	45	50	44	43	32	180	87	
			1 15 01 22	Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	Jumlah paket pengumuman (Paket)	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
			1 15 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Proporsi sarana dan prasaran (%)	75	80	80	80	80	80	80	85	83	90	85	87	88	
			1 15 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	12	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan	Target dan Capaian Kinerja											
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Capaian indikator Renstra	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 15 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (unit)	43	2	2	10	8	10	19	10	4	10	3	36	85
			1 15 02 10	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor (Unit)	12	0	0	4	0	5	0	5	0	4	0	0	0
			1 15 02 11	Pengadaan Meubeler kantor	Jumlah meubeler (buah)	76	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0
			1 15 02 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4	75
			1 15 02 23	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan (unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	100
			1 15 02 24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	12	12	12	12	12	14	12	14	9	15	9	54	100
			1 15 02 26	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor (unit)	9	9	0	9	0	19	0	20	0	22	0	0	0
			1 15 02 28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor (unit)	31	31	31	33	33	38	38	40	35	42	36	173	100
			1 15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Proporsi pegawai yang memakai pakaian sesuai aturan (%)	20	30	0	40	0	60	0	70	0	80	0	0	0
			1 15 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (stel)	0	0	0	51	0	55	0	55	0	55	0	0	0
			1 15 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu (stel)	0	0	0	51	0	55	0	55	0	55	0	0	0

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan	Target dan Capaian Kinerja											
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Capaian indikator Renstra	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 15 09	Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah	Frekuensi promosi produk unggulan daerah (kali)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	80
			1 15 09 01	Penyelenggaraan pameran hasil pembangunan SKPD	Jumlah promosi / pameran produk binaan SKPD	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	10	80
2.Meningkatkan kapasitas sumber daya koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi IKM dan UKM	Penumbuhan Koperasi Baru		BIDANG KOPERASI DAN UKM														
			1 15 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase Jumlah UKM yang aktif (%)	50	55	50	60	68	65	67	70	73	75	45	85	111
			15 15 06	Perencanaan, kordinasi, dan pengembangan UKM	Jumlah UKM yang dikembangkan				5	10	5	10	5	10	5	0	30	120
3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan daya saing koperasi, usaha kecil menengah, industri kecil	4. Meningkatkan daya saing kretaititas koperasi, UKM, IKM dan usaha perdagangan		Jumlah Promosi produk Usaha Kecil Menengah (UKM)	1 15 15 08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi / penerima / bantuan	145	54	54	25	105	25	0	25	0	25	0	159

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan	Target dan Capaian Kinerja																
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Capaian indikator Renstra						
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
kecil menengah dan usaha perdagangan	5. Meningkatkan infrastruktur perdagangan dan volume distribusi barang dan jasa	Jumlah Diklat dan pengembangan kewirausahaan UMKM	1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Proporsi UKM mandiri terhadap jumlah UKM aktif (%)	0	1.30	1,42	1,57	1,96	1,85	3,01	1,95	2,96	1,83	2,84	1,98	92			
			1	15	16	04	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI	Jumlah sertifikat hak paten	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100		
			1	15	16	05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah UKM yang difasilitasi	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0		
	4. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, usaha kecil menengah, koperasi, dan industri kecil menengah.	6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaku usaha di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan	Jumlah UMKM yang berdaya saing dan kreatif	1	15	16	06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan (org)	120	60	50	40	180	60	0	60	180	60	0	410	146	
				1	15	16	11	Penyelenggaraan promosi produk UMKM pada kegiatan HARKOPNAS	Jumlah promosi / pameran produk binaan SKPD (kali)	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	66	
				1	15	16	13	Pelatihan Pola Dasar Menjahit	Jumlah pelaku UKM yang dilatih (Orang)	0	0	0	60	60	60	0	60	0	60	0	60	25	
				1	15	16	14	Penyusunan profil produk unggulan daerah dan peningkatan mutu produk	Jumlah dokumen laporan (dok)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100
				1	15	16	15	Evaluasi dan monitoring hibah peralatan produksi UMKM	Jumlah UMKM yang dimonev	0	0	0	0	0	105	105	115	125	125	135	135	100	
	1	15	16	16	Pembangunan galeri UMKM	Jumlah galeri UMKM yang dibangun	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100				

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan	Target dan Capaian Kinerja											
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Capaian indikator Renstra	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Proporsi koperasi mandiri terhadap jumlah koperasi aktif (%)	0,00	1,42	1,50	1,50	1,42	1,40	1,07	1,34	1,54	1,20	1,54	1,51	71
			1 15 18 04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi (Org)	0	60	140	0	155	60	0	0	0	60	0	195	108
			1 15 18 05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Proporsi koperasi sehat / aktif terhadap jumlah koperasi (%)	62	70	64	80	29	88	42	92	41	96	39	215	50
			1 15 18 10	Pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi	Jumlah peserta pelatihan (Org)	0	0	0	60	65	0	0	60	0	0	0	65	54
				BIDANG PERDAGANGAN														
		-Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa	2 06 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya kasus peredaran barang kadaluarsa, palsu, atau ilegal	53	47	54	30	28	21	25	10	15	3	9	131	84
		Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	2 06 15 03	Peningkatan pengawasan Peredaran barang dan jasa	Menurunnya peredaran barang kadaluarsa, palsu, atau ilegal (kasus)	53	47	54	30	28	20	25	10	15	3	9	131	84

TUJUAN MISI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan	Target dan Capaian Kinerja												
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Capaian indikator Renstra		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Jumlah pedagang informormal yang mendapat pembinaan	2061503	Monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang barang strategis	Tersedianya data harga kebutuhan pokok dan barang barang strategis (setiap minggu)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	100
			20618	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	4,90	5,00	5,16	5,10	5,94	5,30	5,93	5,50	5,81	5,80	(1,44)	4,28	80	
			20618	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pasar yang dikembangkan	27	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	20	
			20620	Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun	7	2	2	2	7	2	0	2	2	2	0	11	110	
			2062001	Pembangunan pasar (revitalisasi pasar tradisional)	Jumlah pasar permanen yang dibangun	7	2	2	2	7	2	0	2	2	2	0	11	110	
			2062002	Pemeliharaan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	0	0	0	1	1	1	0	1	5	1	0	6	150	
			2062003	Pembangunan sarana pendukung pasar	Jumlah sarana pendukung pasar	0	0	0	3	3	3	1	3	1	3	4	9	75	

a. Target Pendapatan

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Pasangkayu bersumber dari pendapatan retribusi pasar. Target dan realisasi pendapatan dalam lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, namun mengalami penurunan yang sangat dalam pada tahun 2020 karena adanya pembatasan aktivitas pasar sebagai dampak pandemi covid -19. Namun demikian Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tetap berusaha memaksimalkan kemampuannya mengelola pungutan retribusi pasar.

Untuk merealisasikan target pendapatan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu, setiap tahun mengadakan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Dalam tabel berikut ini dijelaskan target dan realisasi pendapatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab Pasangkayu Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	2016	227.064.000	169.364.000	75%
2	2017	308.880.000	196.416.000	64%
3	2018	308.880.000	225.980.000	73%
4	2019	268.752.000	252.820.000	94%
5	2020	246.600.000	66.402.000	27%

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab Pasangkayu

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan

dibidang perdagangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Pasangkayu.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu selama lima tahun kedepan adalah :

Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

- a. Dampak pandemi covid-19 yang telah mengubah tatanan, sistem interaksi manusia yang membutuhkan penyesuaian kebiasaan baru dalam aktifitas perekonomian.
- b. Pengaruh globalisasi dan terbukanya akses pasar produk dari daerah lain serta semakin meningkatnya produk yang masuk ke Kabupaten Pasangkayu dengan kualitas dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lokal.
- c. Semakin berkembangnya pusat-pusat perdagangan di berbagai daerah.
- d. Tingginya tingkat persaingan usaha.
- e. Semakin tingginya fluktuasi harga bahan baku produk unggulan daerah Kabupaten Pasangkayu.
- f. Semakin tingginya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
- g. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha mikro terhadap regulasi daerah.
- h. Belum optimalnya peranan koperasi dalam menggerakkan ekonomi skala mikro.

Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

- a. Letak geografis kabupaten pasangayu sebagai daerah penyangga rencana Ibu kota negara
- b. Tingginya dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- c. Semakin luasnya peluang pemasaran produk UMKM yang berbasis On line .
- d. Tingginya tingkat kreatifitas masyarakat Kabupaten Pasangkayu dalam menciptakan wirausaha baru yang berbasis komoditas unggulan .
- e. Tersedianya potensi usaha dan terbukanya lapangan kerja sebagai implementasi dari undang undang cipta kerja
- f. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara berkelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan rancangan teknokrat RRPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Pasangkayu, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026).

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu

Secara normatif Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, UMKM dan Perdagangan. Permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan kerakyatan.
- 2) Belum optimalnya peran koperasi dalam menggerakkan UMKM dan perdagangan
- 3) Keterbatasan fasilitasi akses permodalan bagi UMKM
- 4) Belum optimalnya kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM.
- 5) Belum optimalnya promosi produk unggulan UMKM Kabupaten Pasangkayu.
- 6) Belum optimalnya kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknolog Informasi guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- 7) Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, jaringan kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal.
- 8) Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
- 9) Belum optimalisnya kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaan kelembagaan pasar rakyat sesuai SNI serta penataan semua pasar.
- 10) Belum tertibnya pedagang kakilima (PK5) serta masih minimnya sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih, belum optimalnya pentaaan dan pemberdayaan PK5 dikawasan-kawasan strategis ekonomi.
- 11) Perlindungan terhadap konsumen belum optimal, dalam hal jaminan mutu barang dan jasa yang beredar, serta jaminan strandarisasasi metrologi legal
- 12) Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi, produktivitas koperasi serta peningkatan dan pemberdayaan UMKM melalui penguatan kelembagaan sentra UMKM.
- 13) Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Telaahan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Terpilih Tahun 2021-2026

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabuapten Pasangkayu serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu Yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2026. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan berikut :

1. Sejahtera

- Kemauan kuat mewujudkan masyarakat sejahtera yang ditandai dengan membaiknya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat, dengan sumberdaya manusia yang berkualitas

2. Maju

- Kemauan kuat untuk mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing terutama dalam menyediakan berbagai pelayanan publik dasar

3. Bermartabat

- Keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan kehidupan masyarakat yang bermartabat, berbudaya dan religius.

4. Berlandaskan Keberagaman

- Memandang keberagaman yang multi kultur sebagai potensi, kekuatan dan daya dorong untuk melakukan transformasi dan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan daerah

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kabuapten Pasangkayu sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas.

Misi Kedua : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing.

Misi Ketiga : Mengakselerasi pemerataan pembangunan.

Misi Keempat : Mewujudkan ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.

Misi Kelima : Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif Dan terpercaya)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama merupakan barometer pelaksanaan sebuah pembangunan yang menjadi tolak ukur keberhasilannya. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Pertumbuhan ekonomi;
3. Pendapatan Per Kapita;
4. Tingkat kemiskinan;
5. Tingkat pengangguran terbuka;
6. Ketimpangan distribusi pendapatan

Telaahan Renstra Kementerian Kementrian Perdagangan RI dan Kementerian Koperasi & UMKM RI.

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi

paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas antar negara, penanggulangan pandemi covid-19 dan isu terorisme.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk kementerian perdagangan RI yang diberi tugas tentang perdagangan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Perdagangan RI sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara kualitas semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB dan penciptaan lapangan kerja yang luas. Hal ini terjadi

karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan, terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar, terciptanya transaksi domestic dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar, terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator pusat (Kementrian Perdagangan) dan fasilitator daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah "Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor". Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu :

1. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional.
2. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.
4. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
5. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2019 – 2024, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional ditujukan untuk :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi. Un

Strategi dan arah kebijakan diprioritaskan pada 5 aspek yang meliputi :

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi.

Telaahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Barat ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Faktor pendukung peningkatan kinerja investasi tersebut antara lain adalah optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian nasional, perbaikan iklim investasi, serta terjaganya stabilitas makro ekonomi.

Dengan adanya perlambatan ekspor dan permintaan domestik yang masih besar, menyebabkan impor masih cukup tinggi. Dan sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, peningkatan impor terjadi terutama pada kelompok barang modal diantaranya adalah mesin dan alat transportasi. Selanjutnya dengan tingginya kegiatan produksi dalam negeri mengakibatkan impor bahan baku juga masih tinggi. Hal tersebut terkait adanya keterbatasan memenuhi pasokan bahan baku.

Sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017- 2022 tujuan pencapaian pembangunan Koperasi dan UMKM. adalah :

1. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi dan pembinaan koperasi tidak aktif menjadi aktif.
2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Sulawesi Barat yang berdaya saing.
3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten.

5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.

III.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Pasangkayu serta penetapan kawasan strategis Kabupaten Pasangkayu, maka dalam kebijakan pembangunan Koperasi, UMKM dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu senantiasa memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat pelaku usaha di sector koperasi, UKM dan perdagangan.

Penumbuhan usaha-usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha koperasi, UMKM dan perdagangan akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan komparatif. Pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perdagangan juga diarahkan untuk mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategidan arah kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021–2026.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan sektor koperasi, UMKM dan perdagangan di Kabuapten Pasangkayu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas koperasi agar dapat menjadi bagian Soko Guru Perekonomian Indonesia di Kabupaten Pasangkayu
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Wirausaha baru Berbasis Wirausaha Kreatif dan Inovasi.
3. Peningkatan promosi produk unggulan daerah.
4. Terwujudnya pasar rakyat yang bersih, sehat, tertib, aman nyaman dan terpelihara.
5. Optimalisasi kinerja organisasi melalui penyusunan, perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pengendalian internal organisasi.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah dan juga masyarakat dan swasta melalui sinergi bersama guna peningkatan kualitas lingkungan, pencegahan pencemaran dan peningkatan daya dukung lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2021-2026 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab Pasangkayu dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026,

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kab Pasangkayu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah

Sasaran :

- Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah
- Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Meningkatkan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen

- Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perdagangan.
- Terpenuhinya hak-hak konsumen

3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik perangkat daerah

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas, layanan publik perangkat daerah
- Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas dokumen perangkat daerah

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah		Persentase pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10,%
		Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM	Persentase Usaha kecil menjadi Usaha Menengah	6	11	20	25	30	40
		Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp Milyar)	10	12	13	15	18	20
2	Meningkatkan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten	5,15 %	5,25 %	5,35 %	5,45 %	5,50 %	5,60 %
		Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perdagangan	Persentase pedagang yang mendapat akses terhadap sarana perdagangan	50	55	60	65	70	75
		Terpenuhinya hak-hak konsumen	Menurunnya angka pengaduan konsumen	17	12	8	5	3	0
3.	Meningkatkan kinerja pelayanan public perangkat daerah		Persentase produk layanan perangkat daerah yang telah sesuai dengan SOP	90	90	95	100	100	100
		Meningkatnya kualitas, layanan publik perangkat daerah	Persentase permohonan masyarakat yang dapat diproses tepat waktu	90	90	95	100	100	100
		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas dokumen perangkat daerah	Persentase tingkat efektifitas, efisiensi dan ketepatan waktu penyediaan dokumen perangkat daerah	90	95	100	100	100	100

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dihasilkan dari analisis strategis lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sasaran 1 :

Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM

Strategi :

- Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM.
- Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro.
- Peningkatan promosi produk UMKM Kabupaten Pasangkayu melalui event Pameran pembangunan.
- Mendorong kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster.
- Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM.
- Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin.
- Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri.
- Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknologi Informasi

atau media E-Marketplace.

- Peningkatan daya saing UMKM.
- Optimalisasi peningkatan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra.

Sasaran 2 :

Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

Strategi :

- Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi.
- Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM.

Arah Kebijakan :

- Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi.
- Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
- Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

2. Meningkatkan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen

Sasaran 1 :

Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perdagangan

Strategi :

- Pemenuhan sarana dan prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI.
- Peningkatan penertiban pedagang kakilima melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih serta penataan dan pemberdayaan pedagang kakilima di kawasan-kawasan strategis ekonomi.

Arah Kebijakan :

- Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar yang ada di 12 wilayah kecamatan
- Peningkatan kawasan tertib pedagang kakilima.

Sasaran 2 :

Terpenuhinya hak-hak konsumen

Strategi :

- Peningkatan daya saing perdagangan dalam hal ketepatan alat ukur;
- Peningkatan upaya perlindungan konsumen;

Arah Kebijakan :

- Peningkatan pelayanan yang optimal terhadap wajib tera/tera ulang diseluruh wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- Peningkatan operasionalisasi tera/tera ulang dalam mewujudkan Kabupaten Pasangkayu sebagai Daerah Tertib Ukur;
- Peningkatan kesadaran bagi wajib tera dalam meneraulangkan alat UTTP-nya;
- Peningkatan pengawasan barang beredar.
- Implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik perangkat daerah**Sasaran 1 :**

Meningkatnya kualitas, layanan publik perangkat daerah

Strategi :

- Memperluas akses informasi produk layanan perangkat daerah;

Arah Kebijakan :

- Optimalisasi pelaksanaan layanan dengan SOP

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas dokumen perangkat daerah

Strategi :

- Optimalisasi sumber daya perangkat daerah

Arah Kebijakan :

- Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur

**Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten
Pasangkayu**

VISI : Mewujudkan Pasangkayu yang sejahtera, maju dan bermartabat berlandaskan keberagaman			
MISI KEDUA : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan fasilitas akses permodalan bagi UMKM	Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM
		Peningkatan akses modal usaha melalui kredit usaha mikro	Peningkatan akses modal usaha bagi keluarga miskin dan usaha mikro kecil.
		Peningkatan promosi produk UMKM melalui event pameran pembangunan	Peningkatan promosi produk UMKM dan penggunaan produk dalam negeri (lokal)
		Peningkatan kerjasama dengan komunitas untuk meningkatkan kemampuan pemanfaatan Teknologi Informasi masyarakat guna mendukung kegiatan sosial ekonomi.	Peningkatan fasilitasi promosi produk UMKM melalui media Teknologi Informasi atau media E-Marketplace.
		Optimalisasi peningkatan pengembangan UMKM melalui peningkatan kelembagaan sentra dan klaster	Penguatan kelembagaan sentra dan klaster melalui pembinaan dan pelatihan SDM pelaku usaha.
		Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	Peningkatan daya saing UMKM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatkan kinerja kelembagaan koperasi melalui pembinaan kelembagaan dan manajerial koperasi.	Optimalisasi kinerja kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi
Meningkatkan produktivitas koperasi melalui jejaring kerjasama dengan UMKM.		Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.	
		Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.	
2.Meningkatkan sarana perdagangan dan perlindungan konsumen	Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perdagangan	Pemenuhan sarana dan prasarana pasar dan pengelolaan pasar sesuai kriteria SNI.	Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan pengelolaan kelembagaan pasar sesuai SNI serta Penataan semua pasar
		Peningkatan penertiban pedagang kakilima melalui penyediaan sarana dan prasarana serta penataan dan pemberdayaan pedagang kakilima.	Peningkatan kawasan tertib pedagang kakilima di kawasan-kawasan strategis ekonomi.
	Terpenuhinya hak-hak konsumen	Peningkatan daya saing perdagangan dalam hal ketepatan alat ukur;	Peningkatan pelayanan yang optimal terhadap wajib tera/tera ulang khususnya di Kabupaten Pasangkayu
Peningkatan operasionalisasi tera/tera ulang dalam mewujudkan Kabuapten Pasangkayu sebagai Daerah Tertib Ukur;			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan upaya perlindungan konsumen;	Peningkatan pengawasan barang beredar
			Implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen
3. Meningkatkan kinerja Pelayanan publik Perangkat Daerah	Meningkatkan kinerja pelayanan public perangkat daerah	Memperluas akses informasi produk layanan perangkat daerah	Optimalisasi pelaksanaan lasanan dengan SOP
		Optimalisasi sumber daya perangkat daerah	Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
			Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Koabupaten Pasangkayu dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabuapten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran, namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran renstra SKPD. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang, program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Prioritas Pendukung Visi Misi

1) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat serta Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi.

2) Program Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat

3) Program pendidikan dan latihan perkoperasian, indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya presentasi koperasi yang aktif

4) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentase pertumbuhan pendapatan koperasi.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro

Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang meningkat volume usahanya

6) Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya persentasi pertumbuhan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Urusan Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan** Indikator yang akan dicapai yaitu perentase usaha perdagangan yang telah memiliki izin
- 2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan** Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah jumlah fasilitas pasar yang dibangun /pelihara
- 3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting** Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koefisien variasi harga antar waktu yang stabil.
- 4. Program standarisasi dan perlindungan konsumen** Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha yang memiliki sertifikat SNI

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut :

1) Program Penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatnya pelayanan SKPD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026.

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN DAERAH**

KODE	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode			
					Target	Target	Target	Target	Target	Target			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
Visi : Terwujudnya masyarakat Psangkayu yang sejahtera, maju, bermartabat berlandaskan keberagaman													
Misi 2 : Memperkuat struktur ekonomi produktif dan berdaya saing													
Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja perekonomian daerah													
Sasaran 2 : Meluasnya aktifitas ekonomi produktif													
			Tujuan 1 SKPD : Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah	5	5	6	7	8	9	10		
			Sasaran 2 SKPD : Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (milyar)	7	10	12	13	15	18	20		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya jumlah koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan prinsip koperasi	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	30	40	55	70	80	90	100	
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang dapat diawasi	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	30	38	52	66	75	90	100
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi pemeriksaan dan pengawasan (kali/tahun)	2	2	2	2	2	2	
2	17	03			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang berstatus sehat	20	23	40	50	60	70	100

KODE	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode				
					Target	Target	Target	Target	Target	Target				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	03	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang sehat	38	29	38	47	56	66	100
2	17	03	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	6	3	3	3	3	3	21
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya presentase koperasi aktif	Presentase koperasi aktif	30	30	50	60	70	80	100
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya sumber daya manajemen pengurus koperasi	Persentase pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	9	15	23	37	51	65	100
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	24	40	40	40	40	40	224
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan koperasi	Persentase pertumbuhan pendapatan koperasi	3	5	10	15	20	20	25
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya volume usaha koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	3	5	10	10	15	20	25
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang dibina dan diberdayakan	10	15	15	15	15	15	75

KODE	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH					Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode
									Target	Target	Target	Target	Target	Target
									1	2	3	4	5	6
					Sasaran 1 SKPD : Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah		Persentase Usaha kecil yang menjadi Usaha Menengah	6	11	15	20	25	30	40
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya volume usaha UMKM	Presentasi UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	30	40	55	70	80	90	100
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang dikembangkan	Jumlah usaha mikro yang yang difasilitasi dan diberdayakan	100	115	135	135	135	135	745
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang berpotensi untuk dikembangkan yang terdata	30	30	30	30	30	30	180
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang mendapat izin usaha	0	25	25	25	25	25	125
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	30	30	30	30	30	30	180
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	30	30	50	50	50	50	260
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan UMKM	Persentase Pertumbuhan pendapatan UMKM	3	4	10	15	20	20	25
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	2	3	4	5	6	7	8

KODE	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH					Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode
									Target	Target	Target	Target	Target	Target
									6	7	8	9	10	11
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha distribusi barang di pasar yang dipantau	120	120	120	120	120	120	120
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu kabupaten)		Jumlah paket sembako murah yang disediakan	0	0	250	250	250	250	250
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang dapat mengakses pupuk bersubsidi	Persentase kelompok tani yang dapat membeli pupuk bersubsidi sesuai HET	50	50	60	70	80	90	100
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi		Jumlah penyalur pupuk yang dapat diawasi	0	0	29	29	32	32	32
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	meningkatnya perlindungan konsumen	Persentase Pengaduan konsumen yang dapat diselesaikan	0	0	100	100	100	100	100
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya pengawasan terhadap usaha perdagangan yang menggunakan alat UTPP	Persentase usaha yang menggunakan UTPP yang dapat ditera / tera ulang	0	0	100	100	100	100	100
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang		Jumlah UTPP yang ditera / tera ulang	120	0	120	125	135	145	150
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah usaha UTPP yang diawasi	120	0	120	125	135	145	150
					Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang bermartabat (bersih, efektif dan terpercaya)									
					Tujuan 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih									
					Sasaran 2 : Meningkatkan kepuasan publik atas layanan pemerintah									
					Tujuan 3 SKPD : Meningkatkan kinerja pelayanan publik perangkat daerah		Persentase produk layanan perangkat daerah yang telah sesuai SOP	80	90	90	95	100	100	100

KODE	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode					
					Target	Target	Target	Target	Target	Target					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	92	94	96	98	100	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah	8	8	6	6	6	6	40	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renstra dan renja	2	2	1	1	1	1	8	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1	1	1	1	1	1	6	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA perubahan	1	1	1	1	1	1	6	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	1	1	1	1	1	1	6	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA perubahan	1	1	1	1	1	1	6	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP	1	1	1	1	1	1	6	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi	1	1					2	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya administrasi keuangan perangkat daerah	Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya gaji ASN (bulan)	14	14	14	14	14	14	84	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya jasa kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12	72	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1	1	1	1	1	6	

KODE					VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode
									Target	Target	Target	Target	Target	Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2	1	1	1	1	1	7
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya realisasi pendapatan daerah	Persentase realisasi target pendapatan retribusi darah	75	80	80	85	90	95	100
2	17	01	2.04	07	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah		Jumlah dokumen laporan realisasi retribusi daerah	1		1	1	1	1	5
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	75	80	80	85	90	95	100
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapat pakaian dinas	0		35		35		70
2	17	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	0		1	1	1	1	4
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	0		3	3	3	3	12
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan)	12	12	12	12	12	12	72

KODE	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH					Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode
									Target	Target	Target	Target	Target	Target
									1	2	3	4	5	6
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD		Terlaksananya kordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasaran administrasi perkantoran	Proporsi sarana dan prasarana (%)	75	80	90	90	90	90	100
2	17	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	9		1		1		11
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	68	12	15	18	12	15	140
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunukasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tesedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12	72
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah (bulan)	12	41	45	48	54	50	250
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	9	9	9	12	14	14	67
2	17	01	2.09	06	Penyediaan jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlatan dan mesin (unit)	67	32	36	36	40	36	247
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (unit)	1		1	1	1	1	1

PENUTUP



BAB VII

Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan penerjemahan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026. di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Rencana Strategis ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu selama lima tahun kedepan. Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya Rencana Strategis ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian penting bagi Dinas Koperasi, UMKM dan

Perdagangan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasangkayu.

Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan : persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2021-2026**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	BELANJA				3,737,372		4,041,000		4,081,000		4,101,000		4,136,000		20,096,372			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,026,516		3,041,000		3,041,000		3,041,000		3,041,000		15,190,516			
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3,026,516		3,041,000		3,041,000		3,041,000		3,041,000		15,190,516			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	90	90	2,667,000	92	2,667,000	94	2,667,000	96	2,667,000	98	2,667,000	100	13,335,000	
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan daerah	8	8	28,738	6	28,738	6	28,738	6	28,738	40	143,690		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja	2	2	10,705	1	10,705	1	10,705	1	10,705	8	53,525	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1,477	1	1,477	1	1,477	1	1,477	6	7,385	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1	1	1,299	1	1,299	1	1,299	1	1,299	6	6,495	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1,299	1	1,299	1	1,299	1	1,299	6	6,495	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	1	1	1,299	1	1,299	1	1,299	1	1,299	6	6,495	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1	1	3,604	1	3,604	1	3,604	1	3,604	6	18,020	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi	1	1	9,055	9,055	9,055	9,055	9,055	9,055	2	45,275		
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Proporsi pelaksanaan pelayanan pengelola keuangan daerah	100	100	2,149,318	100	2,074,125	100	2,118,224	100	2,058,224	100	2,096,224	100	10,496,115

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji ASN (bulan)	14	14	2,124,055	14	2,048,862	14	2,092,961	14	2,032,961	14	2,070,961	84	10,369,800
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa kantor (bulan)	12	12	18,105	12	18,105	12	18,105	12	18,105	12	18,105	72	90,525
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	1	3,579	1	3,579	1	3,579	1	3,579	1	3,579	6	17,895
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2	1	3,579	1	3,579	1	3,579	1	3,579	1	3,579	7	17,895
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah (bulan)	12	12	22,251	12	22,251	12	22,251	12	22,251	12	22,251	72	111,255
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah (bulan)	12	12	22,251	12	22,251	12	22,251	12	22,251	12	22,251	72	111,255
2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi target pendapatan retribusi daerah	75	80	-	80	10,000	85	10,000	90	10,000	95	32,000	100	62,000
2	17	01	2.04	07	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi retribusi daerah	1			1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	32,000	5	62,000
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai	75	80	-	80	50,000	85	20,000	90	50,000	95	20,000	100	140,000
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian dinas	0			35	30,000			35	30,000			70	60,000
2	17	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	0			1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	4	40,000
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	0			3	10,000	3	10,000	3	10,000	3	10,000	12	40,000
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Proporsi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	130,213	100	130,213	100	146,114	100	146,114	100	146,114	100	698,768
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (bulan)	12	12	38,074	12	38,074	12	38,074	12	38,074	12	38,074	72	190,370

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan)	12	12	8,040	12	8,040	12	8,040	12	8,040	72	40,200		
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya kordinasi dan konsultasi SKPD (bulan)	12	12	84,099	12	84,099	12	100,000	12	100,000	72	468,198		
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proporsi sarana dan prasarana (%)	75	80	74,807	90	80,000	90	50,000	90	80,000	90	50,000	100	334,807
2	17	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	9			1	30,000		1	30,000		11	60,000		
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	68	12	74,807	15	50,000	18	50,000	12	50,000	15	50,000	140	274,807
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran (bulan)	12	12	199,249	12	199,249	12	199,249	12	199,249	12	199,249	72	996,245
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)	12	12	10,320	12	10,320	12	10,320	12	10,320	12	10,320	72	51,600
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	76,712	12	76,712	12	76,712	12	76,712	12	76,712	72	383,560
2	17	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor (bulan)	12	12	112,217	12	112,217	12	112,217	12	112,217	12	112,217	72	561,085
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah (bulan)	12	41	62,424	45	72,424	48	72,424	54	72,424	50	72,424	250	352,120
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	9	9	42,372	9	42,372	12	42,372	14	42,372	14	42,372	67	211,860
2	17	01	2.09	06	Penyediaan jasa pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlatan dan mesin (unit)	67	32	20,052	36	20,052	36	20,052	40	20,052	36	20,052	247	100,260

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor (unit)	1		1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	40,000			
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	30	40	24,000	55	24,000	70	24,000	80	24,000	90	24,000	100	120,000
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kperasi yang diawasi dan diperiksa	30	38	24,000	52	24,000	66	24,000	75	24,000	90	24,000	100	120,000
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi pemeriksaan dan pengawasan (kali/tahun)	2	2	24,000	2	24,000	2	24,000	2	24,000	2	24,000	2	120,000
2	17	03			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang berstatus sehat	20	30	35,516	40	50,000	50	50,000	60	50,000	70	50,000	100	235,516
2	17	03	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat	38	29	35,516	38	50,000	47	50,000	56	50,000	66	50,000	100	235,516
2	17	03	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat penghargaan	6	3	35,516	3	50,000	3	50,000	3	50,000	3	50,000	21	235,516
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase koperasi aktif	30	30	50,000	50	50,000	60	50,000	70	50,000	80	50,000	100	250,000
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	9	15	50,000	23	50,000	37	50,000	51	50,000	65	50,000	100	250,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	24	40	50,000	40	50,000	40	50,000	40	50,000	40	50,000	224	250,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan pendapatan koperasi	3	5	35,000	10	35,000	15	35,000	20	35,000	20	35,000	25	175,000
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	3	5	35,000	10	35,000	10	35,000	15	35,000	20	35,000	25	175,000
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina dan diberdayakan	10	15	35,000	15	35,000	15	35,000	15	35,000	15	35,000	75	175,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentasi UMKM yang meningkat volume usahanya setelah diberdayakan	30	40	200,000	55	200,000	70	200,000	80	200,000	90	200,000	100	1,000,000
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi dan diberdayakan	0	100	200,000	135	200,000	135	200,000	135	200,000	135	200,000	745	1,000,000
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang berpotensi untuk dikembangkan yang terdata	30	30	50,000	30	50,000	30	50,000	30	50,000	30	50,000	180	250,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat izin usaha	0	25	50,000	25	50,000	25	50,000	25	50,000	25	50,000	125	250,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan	30	30	50,000	30	50,000	30	50,000	30	50,000	30	50,000	180	250,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	30	30	50,000	50	50,000	50	50,000	50	50,000	260	250,000		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UKM	Persentase Pertumbuhan pendapatan UMKM	3	4	50,000	10	50,000	15	50,000	20	50,000	25	250,000		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil	2	3	50,000	4	50,000	5	50,000	6	50,000	7	50,000	8	250,000
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dan dikembangkan	135	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	185	250,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				710,856		1,000,000		1,040,000		1,060,000		1,095,000		4,905,856
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				710,856		1,000,000		1,040,000		1,060,000		1,095,000		4,905,856
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin	47	50	200,856	55	300,000	60	305,000	70	315,000	80	330,000	100	1,450,856
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi penerbitan SIUP yang diterbitkan	534	0	0	48	95,000	55	95,000	55	100,000	60	105,000	752	395,000
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah usaha perdagangan yang mengajukan permohonan penerbitan SIUP	673	0	0	48	95,000	55	95,000	55	100,000	60	105,000	891	395,000
3	30	02	2.06		Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten.kota	Menurunnya angka kasus peredaran barang kadaluarsa, palsu dan ilegal	31	25	200,856	19	205,000	13	210,000	7	215,000	3	225,000	0	1,055,856
3	30	02	2.06	03	Pengawasan distribusi pengamanan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah usaha / toko yang diawasi dan diperiksa	500	500	200,856	520	205,000	530	210,000	550	215,000	600	225,000	600	1,055,856

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2021**

